



**SALINAN**

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESATAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib disusun dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga perlu disusun sesuai pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam Peraturan Bupati setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah *Perbekel* yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan *Perbekel* yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
22. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA/DPAL yang telah disahkan oleh *Perbekel*.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman/dasar bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III  
MUATAN MATERI PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 3

- (1) Materi muatan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian materi muatan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 25 Oktober 2019  
BUPATI BULELENG,  
ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 25 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

DEWA KETUT PUSPAKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEDE BERATA. SH.,MH  
NIP. 19630218 198503 1 011

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

---

URAIAN MATERI MUATAN PENYUSUNAN APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa :

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran Tahun Ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir tercapainya Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, yaitu ; TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN *TRI HITA KARANA*. Visi itu bermakna sebagai berikut:

1. *Mandiri* mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. *Sejahtera* mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
3. *Berdaya Saing* mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.

4. Berlandaskan *Tri Hita Karana* mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode 2017-2022 adalah sebagai berikut.

1. Memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas;
4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik; dan
6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2020 yaitu “PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF BERBASIS PERTANIAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN”. Tema pembangunan tersebut kemudian menjadi muatan nilai dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melandaskan pada nilai-nilai lokal berupa jiwa kedisiplinan, kemandirian, kepedulian dan kebersamaan. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
2. Pembangunan ekonomi dengan mendorong sektor pertanian dalam arti luas;

3. Pembangunan kewilayahan berbasis potensi wilayah;
4. Pemantapan pembangunan infrastruktur; dan
5. Politik, hukum dan tata kelola pemerintah;

Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2020 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan Provinsi Bali dalam rangka mewujudkan Visi “*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*” melalui pola pembangunan semesta berencana dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional yang terdiri dari 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut.

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Penguatan konektivitas dan pemerataan;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja;
4. Pemantapan tetahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan visi, misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2020, visi provinsi Bali dan prioritas pembangunan nasional, maka penyusunan APB Desa tahun 2020 dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan *stunting* terintegrasi;
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
5. Pengembangan usaha pertanian produktif dalam arti luas;
6. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

7. Pendayagunaan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan dan penanganan masalah sampah;
8. Pelestarian adat istiadat, seni dan sosial budaya Desa;
9. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
10. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
11. Pengembangan ekonomi Desa, produk unggulan Desa, program inovasi Desa, pengelolaan hutan Desa, ketahanan pangan Desa dan BUM Desa; dan
12. Pengembangan wisata desa dan kawasan perdesaan.

## II. Prinsip Penyusunan APB Desa :

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya;
7. Semua penerimaan (dalam bentuk uang yang masuk pada rekening kas Desa) dianggarkan dalam APB Desa;
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

10. Penganggaran pengeluaran pembiayaan harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

### III. Kebijakan Penyusunan APB Desa :

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. *Indikator kinerja*, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. *Capaian atau target kinerja*, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. *Standar satuan harga*, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa, sebagai berikut :

#### 1. Pendapatan Desa :

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Rencana pendapat Desa memuat kelompok, jenis dan obyek pendapatan yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Kelompok pendapatan Desa tercantum pada APB Desa, sedangkan jenis dan obyek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

a. Pendapatan asli Desa :

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.

1) Hasil usaha :

Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik Desa yang dikelola secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Salah satu hasil usaha yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa dari hasil usaha Desa, antara lain hasil BUM Desa.

2) Hasil aset :

Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Seperti; tanah kas Desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik Desa, pemandian umum, wisata Desa dan lain-lain kekayaan asli Desa sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.

3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong :

Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas Desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

4) Pendapatan asli Desa lain :

Pendapatan asli Desa lain adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa sesuai dengan kewenangan Desa yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan Desa diluar yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa dan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa wajib mendapat evaluasi dari Bupati.

b. Transfer :

1) Dana Desa :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara Dana Desa yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.

3) Alokasi Dana Desa (ADD) :

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan/dana alokasi umum yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. ADD dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara ADD yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi :

Adalah bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Bali kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa

dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

5) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten :

Adalah bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa, tetapi tidak masuk dalam perhitungan belanja penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk belanja pembangunan dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja operasional.

c. Pendapatan lain :

Pendapatan lain adalah pendapat Desa yang terdiri atas :

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank;
- 6) Hadiah lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa; dan

7) Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa :

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yang terdiri dari; kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian *output* kinerja setiap belanja dalam kegiatan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

a. Kebijakan Belanja Desa :

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlahbelanja APB Desa digunakan untuk mendanai :
  - a) Penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - b) Pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c) Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d) Pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah belanja APB Desa, digunakan untuk beban tetap yaitu:
  - a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan *Perbeker*;

- b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
  - c) penyediaan jaminan sosial bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa;
  - d) penyediaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
  - e) penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Dalam rangka penyesuaian kebijakan pembangunan Desa dengan program prioritas kabupaten, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan pada bidang, sub bidang dan kegiatan dalam penyusunan APB Desa Tahun 2020 sebagai berikut :
- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :  
Sub bidang dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang harus dianggarkan pada APB Desa Tahun 2020 adalah :
    - a) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Pemerintah Desa :  
Kegiatan pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, yang wajib dianggarkan adalah :
      - (1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan *Perbekel*;
      - (2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
      - (3) Penyediaan jaminan sosial bagi *perbekel* dan perangkat Desa;
      - (4) Penyediaan operasional pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas /atribut, listrik/telpon/air, dll);
      - (5) Penyediaan tunjangan BPD; dan
      - (6) Penyediaan operasional BPD.
- Penganggaran penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan *Perbekel*, perangkat Desa dan BPD berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

- b) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :

Kegiatan pada Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2020 adalah :

- (1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
- (2) Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
- (3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa; dan
- (3) Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

- c) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

Kegiatan pada sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2020 adalah :

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
- (2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa ,dll);
- (3) Penyusunan Laporan *Perbekel*/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
- (4) Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan

- (5) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa (husus Desa yang akan mengikuti Perlombaan dan Evaluasi Perkembangan Desa).
- d) Sub Bidang Pertanahan :
- Kegiatan pada Sub Bidang Pertanahan yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2020 adalah :
- (1) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
- Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa yang harus dianggarkan pada APB Desa Tahun 2020 adalah :
- a) Sub Bidang Pendidikan :
- Kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2019 adalah :
- (1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst).
- b) Sub Bidang Kesehatan :
- Kegiatan pada Sub Bidang Kesehatan yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan *stunting* terintegrasi adalah :
- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif Bidang Desa/Perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);
- (2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,Insentif Kader Posyandu); dan
- (3) Penyelenggaraan Desa siaga kesesehatan.

- c) Sub Bidang Kawasan Permukiman :
- Kegiatan pada Sub Bidang Kawasan Permukiman yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2020 adalah :
- (1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain); dan
  - (2) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain).
- d) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
- Kegiatan pada Sub Bidang Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2020 adalah :
- (1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasipenetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll).
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
- Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang harus dianggarkan pada APB Desa Tahun 2020 adalah :
- a) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
- Kegiatan pada Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2019 adalah :
- (1) Pembinaan Lembaga Adat;
  - (2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD; dan
  - (3) Pembinaan PKK.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
- Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang harus dianggarkan pada APB Desa Tahun 2020 adalah :
- a) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :

Kegiatan pada Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2020 adalah :

- (1) Peningkatan kapasitas *Perbekel* (untuk Desa yang menyelenggarakan *Perbekel* serentak 2019); dan
- (2) Peningkatan Kapasitas BPD.

b) Sub Bidang Penanaman Modal :

Kegiatan pada Sub Bidang Penanaman Modal yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2020 adalah :

- (1) Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa) bagi Desa yang belum memiliki BUM Desa.

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang harus dianggarkan pada APB Desa Tahun 2020 sesuai dengan hasil analisis kebencanaan, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa adalah :

a) Sub Bidang Penanggulangan Bencana :

Kegiatan pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2020 adalah :

- (1) Penanggulangan Bencana.

b) Sub Bidang Keadaan Darurat :

Kegiatan pada Sub Bidang Keadaan Darurat yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2020 adalah :

- (1) Keadaan Darurat

c) Sub Bidang Keadaan Mendesak :

Kegiatan pada Sub Bidang Keadaan Mendesak yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2020 adalah :

- (1) Keadaan Keadaan Mendesak

Selain untuk menganggarkan pada bidang, sub bidang dan kegiatan yang diwajibkan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan pada bidang, sub bidang dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Desa.

c. Rencana Belanja :

Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan, sedangkan klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai :

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi *Perbeker* dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dimaksud dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2) Belanja Barang dan Jasa :

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain untuk:

- a) operasional pemerintah Desa;
- b) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d) operasional BPD;
- e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

2) Belanja Modal :

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang dimaksud digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

3) Belanja Tak Terduga :

Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c) berada di luar kendali pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

d. Klasifikasi ekonomi menurut jenis belanja dituangkan pada Peraturan Desa tentang APB Desa bersama klasifikasi bidang, sub bidang dan kegiatan, sedangkan klasifikasi ekonomi jenis, objek dan rincian objek belanja dituangkan dalam Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa.

### 3. Pembiayaan :

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

#### a. Penerimaan Pembiayaan, terdiri atas :

##### 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya:

SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

##### 2) Pencairan Dana Cadangan :

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

##### 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan :

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri atas :

##### 1) Pembentukan Dana Cadangan :

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan

dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa, paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan *Perbekel*.

## 2) Penyertaan Modal :

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling sedikit memuat :

- a) azas dan tujuan penyertaan modal;
- b) besaran anggaran penyertaan modal;
- c) sumber dana penyertaan modal; dan
- d) hasil penyertaan modal.

4. Surplus/Defisit APB Desa :

- a. Surplus atau defisit APB Desa adalah selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja Desa.
- b. Dalam hal diperkirakan APB Desa surplus, penggunaan surplus diprioritaskan untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, Pemerintah Desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang bersumber dari SilPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa :

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. APB Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten Buleleng, yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019;
2. Tahapan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sampai dengan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Waktu	Pihak Terkait
1	2	3	4
a.	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2020 berdasarkan RKP Desa Tahun 2020.	Minggu ke I s/d II Oktober 2019.	Sekdes, para Kasi dan para Kaur.
b.	Sekretaris Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2020 kepada <i>Perbekel</i> .	Minggu ke II Oktober 2019.	Sekdes dan <i>Perbekel</i>
c.	<i>Perbekel</i> menyerahkan Rancangan Peraturan tentang Desa APB Desa TA. 2020 kepada Ketua BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah internal BPD.	Minggu ke II Oktober 2019.	<i>Perbekel</i> dan BPD

1	2	3	4
d.	BPD melaksanakan pembahasan secara internal atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2020 yang disampaikan <i>Perbekel</i> dalam rapat BPD.	Minggu ke-III Oktober 2019.	Pimpinan dan Anggota BPD
e.	BPD mengundang <i>Perbekel</i> untuk melaksanakan pembahasan dan penyepakatan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2020.	Minggu ke-IV Oktober 2020.	BPD dan Pemdes
f.	Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2020 disepakati, <i>Perbekel</i> menugaskan Sekretaris Desa untuk mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan <i>Perbekel</i> tentang Penjabaran APB Desa TA. 2020.	Minggu ke-I Nopember 2019.	<i>Perbekel</i> , Sekdes, para Kasi, para Kaur.
g.	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2020 yang telah disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa diajukan oleh <i>Perbekel</i> kepada Camat untuk dievaluasi, dengan dilengkapi dokumen paling sedikit meliputi : 1) surat pengantar; 2) rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang Penjabaran APB Desa TA. 2020; 3) peraturan Desa mengenai RKP Desa Tahun 2020; 4) peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 5) peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; 6) peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan 7) berita acara hasil musyawarah BPD dan kesepakatan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2019.	Minggu ke- I Nopember 2019.	<i>Perbekel</i> dan Camat
h.	Masa evaluasi Rancangan Perdes APB Desa TA. 2020 oleh Camat, Camat dapat mengundang <i>Perbekel</i> dan/atau perangkat Desa terkait pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi Ranperdes APB Desa TA. 2020 dituangkan dalam Keputusan Camat.	Minggu ke-I s/d IV Nopember 2019	Camat dan Tim

1	2	3	4
i.	Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, apabila hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa.	Minggu ke-III Desember 2019	BPD dan <i>Perbekel</i>

3. *Perbekel* menetapkan Rancangan Peraturan *Perbekel* tentang penjabaran APB Desa TA. 2020 sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2020.
4. *Perbekel* menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2020 dan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa TA. 2020 kepada Bupati Buleleng cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
5. *Perbekel* menugaskan para Kepala Seksi dan Kepala Urusan untuk menyusun rancangan DPA yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya, menyerahkan rancana DPA dimaksud kepada *Perbekel* melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
6. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kepala Seksi dan Kepala Urusan menyerahkan rancangan DPA.
7. *Perbekel* menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
8. Kepala Urusan Keuangan menyusun RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui *Perbekel* dan Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan oleh Kepala Urusan Keuangan. *Perbekel* menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

## V. Teknis Evaluasi Rancangan APB Desa :

1. Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:
  - a. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
  - b. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
2. Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:
  - a. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan ancatan peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
  - b. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan Peraturan Desa dimaksud;
  - c. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
  - d. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Persiapan evaluasi :
  - a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:
    - 1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dilampiri pedoman pelaksanaan evaluasi APB Desa, dengan susunan sebagai berikut :

- a) Ketua : Camat
  - b) Sekretaris : Sekretaris Kecamatan/Kepala Seksi
  - c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan terkait
- 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
4. Dokumen Evaluasi :
- a. Dokumen Utama :
    - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
    - 2) Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
  - b. Dokumen Penunjang (alat verifikasi) :
    - 1) Disampaikan oleh Desa :
      - a) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
      - b) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);
      - c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
      - d) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020;
      - e) Dokumen yang relevan (misal, perdes tentang pembentukan dana cadangan, perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dan lain-lain).

2) Disiapkan oleh Tim Evaluasi :

- a) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- a) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
- b) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- c) Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
- d) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa;
- e) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

5. Pelaksanaan Evaluasi :

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas, yaitu meneliti beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
  - 2) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
  - 3) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
  - 4) Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

6. Langkah-langkah evaluasi:

- a. Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
- b. Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- c. Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- d. Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;

e. Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4. Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

7. Hasil Evaluasi :

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat. Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- (a) evaluasi atas sistem APB Desa atau perubahan APB Desa, dan
- (b) evaluasi atas substansi APB Desa atau perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan kepada; (a). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng; dan (b) Inspektur Kabupaten Buleleng.

VI. Hal-Hal Khusus :

1. Bidang, Sub Bidang dan kegiatan serta klasifikasi ekonomi APB Desa TA. 2020 mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Perencanaan penganggaran pada APBDesa terhadap pembangunan fisik yang memerlukan perencanaan teknis secara spesifik dan memerlukan keahlian khusus agar dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan pada APB Desa diutamakan dilakukan dengan swakelola, dengan maksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara padat karya tunai dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
4. Perencanaan penganggaran untuk kegiatan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi fisik berupa belanja modal yang menyebabkan penambahan/terbentuknya aset Desa agar dipastikan bahwa pembangunannya diatas tanah aset Desa.
5. Pengadaan Tanah; dilakukan melalui Musyawarah Desa berdasarkan hasil penentuan/penaksir harga tanah yang dilakukan oleh tim independent di luar Desa yang dibentuk oleh Camat.
6. Perencanaan penganggaran pembayaran honorarium/insentif/upah/ uang lembur agar merujuk pada peraturan Bupati tentang standar honorarium dan uang lembur bagi PNS Daerah dan Non PNS Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng dan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa serta diatur dan ditetapkan dengan Peraturan *Perbekel*.
7. Perencanaan penganggaran perjalanan dinas agar berpedoman pada peraturan Bupati tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan Desa.
8. Standar satuan harga barang dan jasa agar merujuk pada peraturan Bupati tentang standarisasi harga barang/jasa untuk pelaksanaan keperluan pemerintah Kabupaten Buleleng. Apabila ada jenis barang/jasa pada standar harga kabupaten tidak bisa dilaksanakan di Desa, maka dapat dilakukan survei harga di Desa sebagai dasar penetapan standar harga di Desaserta diatur dan ditetapkan dengan Peraturan *Perbekel*.

9. Informasi mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2019 diinformasikan pada masyarakat melalui baliho yang dipasang di depan kantor Desa dan tempat-tempat strategis lainnya di Desa, sehingga diketahui secara luas oleh masyarakat Desa.
10. Kegiatan pelatihan masyarakat, pelatihan perangkat Desa, pelatihan lembaga Adat Desa dan penyuluhan dapat dilaksanakan di Tingkat Desa dan dapat dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Narasumber kegiatan pelatihan masyarakat, perangkat Desa dan penyuluhan adalah seseorang telah memperoleh sertifikat *Training of Trainer*, pejabat struktural sesuai bidang tugasnya, dari kalangan profesional dan dari kalangan akademisi.

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEĐE BERATA. SH.,MH  
NIP. 19630218 198503 1 011